



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara di bidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENTANG NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 67), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas sebagai berikut:
 - a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
 - c. UPTD Instalasi Farmasi Kelas A.
 - (2) dihapus.
2. Di antara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

UPTD Instalasi Farmasi

3. Di antara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D, Pasal 18E, Pasal 18F, dan Pasal 18G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan dan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan ke Instalasi Farmasi Kota/Kabupaten dan sarana pelayanan kesehatan lain sesuai prosedur.

Pasal 18B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A, UPTD Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan farmasi dan perbekalan kesehatan satu pintu (*one gate policy*);
- b. penyusunan standar operasional instalasi farmasi provinsi;
- c. perumusan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan penelitian serta pengembangan bahan baku obat tradisional;

- e. pelaksanaan standarisasi obat, obat tradisional, narkotika psikotropika dan precursor farmasi dan perbekalan kesehatan;
- f. penyelenggaraan penguatan kapasitas petugas dalam pengelolaan obat, obat tradisional, narkotika psikotropika dan precursor farmasi dan perbekalan kesehatan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan obat, obat tradisional, narkotika psikotropika dan precursor farmasi dan perbekalan kesehatan dengan program terkait;
- h. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan obat, obat tradisional, narkotika psikotropika dan precursor farmasi dan perbekalan kesehatan;
- i. pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional baik ketenagakerjaan, keuangan maupun logistik; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 18C

- (1) Susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
 - d. Seksi Pendistribusian dan Pengamanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18D

Kepala UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengoordinir, merencanakan, dan melaksanakan pelayanan permintaan obat dan perbekalan kesehatan bagi Instalasi Farmasi kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 18E

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan, pelaksanaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, pengelolaan perlengkapan, sarana dan prasarana, pengelolaan data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi.

Pasal 18F

- (1) Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan Obat, Obat Tradisional, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, Perbekalan Kesehatan;
 - b. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO), Perbekalan Kesehatan sesuai pedoman (Formularium Nasional dan Daftar Obat Esensial Nasional);
 - c. melakukan penyediaan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, Perbekalan Kesehatan;
 - d. melakukan fasilitasi sarana pelayanan kesehatan pemerintah sebagai user dengan penyedia obat dan alat kesehatan dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - e. melakukan penyimpanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, Perbekalan Kesehatan sesuai standar operasional;
 - f. melakukan pengembangan bahan baku dan pengelolaan obat tradisional;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, Perbekalan Kesehatan;
 - h. melakukan pemantauan ketersediaan dan penggunaan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi sesuai indikator program pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan sesuai pedoman;
 - i. melakukan pemantauan penerapan Fornas pada Saryankes Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - j. melakukan penyusunan laporan ketersediaan obat di UPTD Instalasi Farmasi Provinsi melalui sistem aplikasi E-logistik;
 - k. melakukan pengelolaan obat khusus Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome melalui sistem aplikasi E-logistik dan Barcode; dan
 - l. melakukan penyusunan laporan tahunan kegiatan seksi.

- (2) Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi.

Pasal 18G

- (1) Seksi Pendistribusian dan Pengamanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Standar Operasional Prosedur Teknis Pendistribusian obat, Vaksin, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, Perbekalan Kesehatan pada UPTD Instalasi Farmasi;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pendistribusian dan pengamanan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
 - c. menyiapkan bahan, menganalisa, menyajikan data pendistribusian obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
 - d. melakukan pengepakan ulang obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
 - e. melakukan pendistribusian Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan ke sarana Instalasi Farmasi kabupaten/kota dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
 - f. melakukan kegiatan rencana dan relokasi obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
 - g. menyusun instrument Pemantauan dan Pengamanan Obat, Vaksin, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Perbekalan Kesehatan pada UPTD Instalasi Farmasi;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, serta fasilitasi pendistribusian, pengamanan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
 - i. melakukan evaluasi dan analisis pendistribusian Obat, Vaksin, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Perbekalan Kesehatan yang terdistribusi dari UPTD Instalasi Farmasi;
 - j. melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan distribusi Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan oleh UPTD Instalasi Farmasi;
 - k. menyiapkan bahan dan melakukan pemusnahan Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan; dan
 - l. melakukan penyusunan laporan tahunan kegiatan seksi.

- (2) Seksi Pendistribusian dan Pengamanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 30-12-2022

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 30-12-2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 67 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI FARMASI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, S.H., M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001